



P E N E T A P A N
Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

DESI SUMIRNA, bertempat tinggal di Kebon Manggu, RT.004/RW.015, Kelurahan Sawahgede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, email / desisumirna862@gmail.com, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;
Memperhatikan bukti-bukti dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 7 Agustus 2024 dalam register Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Kp. Kebon Manggu, RT.004/RW.015, Kel. Sawahgede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa, identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203015812890011 tertulis dan terbaca Desi Sumirna, lahir di Cianjur, 17 Desember 1989.
3. Bahwa, identitas Pemohon sebagaimana pada Kartu Keluarga Nomor 3203010404240007 yang tertulis dan terbaca Desi Sumirna, lahir di Cianjur, 17 Desember 1989.
4. Bahwa, identitas Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-31072024-0120 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Cianjur tertanggal 01 Agustus 2024 tertulis dan terbaca Desi Sumirna, lahir di Cianjur, 17 Desember 1989.
5. Bahwa, identitas Pemohon berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Cianjur No. DN-02 DI 0203497 tertanggal 30 Juni 2005 tertulis dan terbaca Desi Sumirna, lahir di Cianjur, 17 Desember 1989.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, identitas Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 797/21/VII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur, tertulis dan terbaca Desi Sumirna, lahir di Cianjur, 18 Desember 1988.
7. Bahwa, identitas Pemohon berdasarkan Surat Perjalanan/Paspor Nomor XE457924 tertulis dan terbaca Desi Sumirna BT Maksom Maman, lahir di Cianjur, 18 Desember 1987.
8. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Beda Data Nomor: 145/232/UMUM tertanggal 02 Agustus 2024 menerangkan telah terjadi perbedaan data antara Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Surat Perjalanan/Paspor dan data yang benar tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
9. Bahwa oleh karena Nama, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon berbeda sebagaimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga dengan Surat Perjalanan/Paspor, maka Pemohon akan memperbaiki Nama, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon pada Surat Perjalanan/Paspor.
10. Bahwa, tujuan Pemohon memperbaiki Nama, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon pada Surat Perjalanan/Paspor karena tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran serta untuk kepentingan berlibur mengunjungi teman di negara Oman.
11. Bahwa, Pemohon akan memperbaiki Surat Perjalanan/Paspor tersebut di Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur.
12. Bahwa, untuk memperbaiki Nama, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon dalam Surat Perjalanan/Paspor tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka kiranya hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan, Nama, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Nomor XE457924 tertulis dan terbaca Desi Sumirna BT Maksom Maman, lahir di Cianjur, 18 Desember 1987 diperbaiki menjadi Desi Sumirna, lahir di Cianjur, 17 Desember 1989.
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan Nama, Tanggal dan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Lahir Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini.

4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan dan setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Desi Sumirna, Nomor Induk Kependudukan 3203015812890011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, tertanggal 22 April 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3203010404240007 atas nama kepala keluarga Desi Sumirna, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, tanggal 1 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-31072024-0120, atas nama Desi Sumirna, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, 1 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 797/21/VII/2006, antara Eris Saktiana dan Desi Sumirna yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cianjur, tanggal 4 Juli 2006, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor XE457924, atas nama Desi Sumirna BT Maksun Maman, yang dikeluarkan oleh KJRI Dubai, pada tanggal 6 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Cianjur, atas nama Desi Sumirna, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMPN 5 Cianjur, tertanggal 30 Juni 2005, Nomor DN-02 DI 0203497, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/232/UMUM, tertanggal 02 Agustus 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Sawahgede, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang sah di persidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Wati Rahmawati, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Kebon Manggu, RT.004/RW.015, Kelurahan Sawahgede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk memperbaiki nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon dalam Paspor Pemohon yang tertulis dan terbaca Desi Sumirna BT Maksum Maman, lahir di Cianjur, tanggal 18 Desember 1987, sedangkan dalam dokumen-dokumen identitas kependudukan Pemohon lainnya seperti Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah SMP, tertulis dan terbaca nama Desi Sumirna, lahir di Cianjur, tanggal 17 Desember 1989;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon membutuhkan paspor karena Pemohon hendak berangkat ke Negara Oman untuk persiapan pernikahan Pemohon;
- Bahwa benar pada tahun 2006, Pemohon menikah dengan Eris Saktiana, tetapi suami Pemohon sudah meninggal dunia dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sobarli, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Kebon Manggu, RT.004/RW.015, Kelurahan Sawahgede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk memperbaiki nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon dalam Paspor Pemohon yang tertulis dan terbaca Desi Sumirna

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Cjr



BT Maksum Maman, lahir di Cianjur, tanggal 18 Desember 1987, sedangkan dalam dokumen-dokumen identitas kependudukan Pemohon lainnya seperti Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah SMP, tertulis dan terbaca nama Desi Sumirna, lahir di Cianjur, tanggal 17 Desember 1989;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon membutuhkan paspor karena Pemohon hendak berangkat ke Negara Oman untuk persiapan pernikahan Pemohon;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah mohon Penetapan kepada Pengadilan Negeri Cianjur untuk melakukan Perbaikan Identitas Pemohon (nama, tanggal dan tahun lahir) pada Surat Perjalanan/Paspor milik Pemohon, yang sebelumnya tertulis bernama Desi Sumirna BT Maksum Maman, lahir di Cianjur, tanggal 18 Desember 1987, untuk diperbaiki menjadi bernama Desi Sumirna, lahir di Cianjur, tanggal 17 Desember 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yakni Saksi Wati Rahmawati dan Saksi Sobarli;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Cianjur, dan apakah Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *aquo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kartu Tanda Kependudukan (KTP) atas nama Desi Sumirna dengan Nomor Induk Kependudukan 3203015812890011 dan bukti surat P-2 yaitu Kartu Keluarga No.3203010404240007 atas nama kepala keluarga Desi Sumirna, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Kebon Manggu, RT.004/RW.015, Kelurahan Sawahgede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, maka berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri dalam menetapkan perubahan data yang terdapat pada Paspor;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keimigrasian, yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, ternyata tidak terdapat ketentuan dalam peraturan-peraturan terkait yang mengatur atau memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk dapat menetapkan perubahan yang terdapat pada Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dan selain daripada itu, berdasarkan pasal 30 Peraturan Menteri tersebut, dalam hal: (a) Paspor biasa tersebut diperoleh secara tidak sah, (b) pemegang paspor memberikan keterangan palsu atau tidak benar, (c) pemegang paspor meninggal dunia pada saat proses penerbitan, (d) paspor tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan, (e) kesalahan dan rusak saat proses penerbitan paspor, pemohon dapat mengajukan pembatalan paspor di Kantor Imigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Cianjur atau Pengadilan Negeri mana pun tidak

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan untuk dapat mengizinkan Pemohon mengubah data paspor miliknya, karena kewenangan tersebut mutlak berada pada Kantor Imigrasi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah semata demi kepentingan Pemohon dan untuk melakukan penyelarasan data kependudukan Pemohon, maka kewenangan memeriksa kebenaran dari data kependudukan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga memerlukan penetapan yang memberi ijin Pemohon merubah data dalam dokumen keimigrasiannya setelah melalui pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kebenaran data nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon dan menilai apakah permohonan ini cukup beralasan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, norma agama, kesusilaan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon memiliki nama asli Desi Sumirna, lahir di Cianjur, tanggal 17 Desember 1989, sebagaimana dibuktikan dalam bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, dan bukti surat P-6 berupa Ijazah SMP, dan hal tersebut juga telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menerangkan bahwa setahu Para Saksi, nama Pemohon yang sebenarnya adalah Desi Sumirna, lahir di Cianjur, tanggal 17 Desember 1989, dan pada paspor Pemohon terdapat kesalahan penulisan, karena dahulu pada saat pembuatan paspor, Pemohon menggunakan jasa pengurus/calor, sehingga apabila mencermati kesesuaian bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa benar nama Pemohon tertulis dan terbaca Desi Sumirna, lahir di Cianjur, tanggal 17 Desember 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Paspor Republik Indonesia Nomor XE457924 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Februari 2024, diperoleh fakta bahwa nama Pemohon tertulis dan terbaca Desi Sumirna BT Maksum Maman, dan kelahiran Pemohon pada paspor tertulis tanggal 18 Desember 1987;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi di persidangan juga menerangkan bahwa Pemohon selama ini tidak pernah mengalami permasalahan hukum,

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sedang dalam pencarian oleh pihak-pihak tertentu, dan merupakan warga yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon dipersidangan, sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terbukti bahwa Pemohon memiliki nama sebenarnya yaitu Desi Sumima, lahir di Cianjur, tanggal 17 Desember 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka adanya perbedaan antara data dalam paspor dengan data dalam dokumen kependudukan, khususnya nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon, dan oleh karena akta pencatatan sipil merupakan bukti identitas diri yang sebenarnya dan Pemohon menyatakan data sebagaimana pada akta pencatatan sipil adalah data yang benar serta merupakan dasar dari penerbitan paspor, maka sudah sepatutnya data pada paspor disesuaikan dengan data yang terdapat pada akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana pada amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga) yang diminta oleh Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa dikarenakan Pemohon merupakan warga Negara Indonesia, maka paspor yang diterbitkan sesuai amanah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah paspor biasa yang diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dan dalam hal ini adalah Pejabat Imigrasi yang dapat menerbitkan paspor biasa pada Kantor Imigrasi dan dikarenakan Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur juga menerbitkan Surat Perjalanan/Paspor, maka Pemohon dapat melaporkan perubahan nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon sebagaimana dimaksud dalam putusan ini ke Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur yang selanjutnya akan mencatatkan segala sesuatunya mengenai perbaikan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon serta dapat menerbitkan Surat Perjalan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan diperlukannya paspor bagi pemohon yang sesuai dengan identitas pemohon maka Pengadilan melalui Penetapan ini agar Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur memberi ijin agar

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat merubah identitas nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon pada paspor yang semula tertulis bernama Desi Sumirna BT Maksun Maman, lahir di Cianjur, tanggal 18 Desember 1987, untuk diperbaiki menjadi Desi Sumirna, lahir di Cianjur, tanggal 17 Desember 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat keinginan Pemohon tersebut beralasan hukum, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana pada amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian petitum angka 1 (satu) dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan sifat dari perkara Permohonan adalah sepihak yaitu dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 (empat) Permohonan beralasan hukum, sehingga sudah sepatutnya dikabulkan yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor XE457924 tertulis dan terbaca Desi Sumirna BT Maksun Maman, lahir di Cianjur, tanggal 18 Desember 1987, untuk diperbaiki menjadi Desi Sumirna, lahir di Cianjur, tanggal 17 Desember 1989;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Cjr



3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatu mengenai perbaikan nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan paspor perbaikan setelah ada Penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat , tanggal 16 Agustus 2024, oleh Jessie SK. Siringo ringo, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dewi Handayani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewi Handayani, S.H.

Jessie SK. Siringo ringo, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya ATK	Rp 75.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Biaya Juru Sumpah	Rp 50.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>
	Rp185.000,00
	(seratus delapan puluh lima ribu Rupiah)